

## **ABSTRAK**

**Judul Tesis** : AKIBAT HUKUM DAN KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA LISAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2368K/PDT/2019)

**Nama** : Marsella Condro

**NIM** : 217191001

**Kata Kunci** : Keabsahan Perjanjian Lisan, Sewa Menyewa, Wanprestasi.

Masyarakat seringkali melakukan suatu perbuatan hukum dengan dasar kepercayaan. Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan adalah perjanjian sewa menyewa secara lisan. Dalam melakukan perjanjian tersebut terkadang timbul suatu masalah mengenai tidak terpenuhi nya hak ataupun kewajiban yang telah disepakati di dalam perjanjian atau yang biasa disebut juga wanprestasi. Permasalahan yang penulis angkat adalah terkait dengan akibat atau implikasi hukum yang timbul dikarenakan terjadinya suatu wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa lisan serta keabsahan dan pembuktian terhadap perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara lisan. Dalam kasus yang penulis angkat, hakim pada pengadilan tingkat pertama dan kedua, perjanjian sewa menyewa tersebut dinyatakan tidak sah oleh karena tidak ada nya bukti yang cukup, kemudian barulah hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2368/K/Pdt/2019, perjanjian sewa menyewa itu dinyatakan lisan dan pihak tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Metode penelitian ini adalah dengan metode normatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Setelah dilakukan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat atau implikasi hukum yang dapat terjadi adalah tergugat telah melakukan wanprestasi dikarenakan adanya barang milik tergugat di dalam Gudang penggugat dan jika ditelaah menurut definisi dan konsep dari hukum perjanjian yang menurut KUHPerdata maka perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara lisan adalah sah selama telah tercapainya kata sepakat sehingga perjanjian sewa menyewa di dalam kasus ini adalah sah.